UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang memiliki sebelas kabupaten dan kota. Sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya, Provinsi Riau juga memiliki letak yang strategis yakni dilintas negara-negara melayu serumpun, dengan ibukota Provinsi Riau adalah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik wilayah Provinsi Riau dihuni oleh berbagai etnik dan suku yang tersebar disetiap kabupaten/kota, dalam tatanan sosial yang fluralistik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun nilai kera-gaman budaya Melayu yang menjadi ciri khas dari Provinsi Riau. Hal tersebut terlihat dari filosofi yang dikemukakan oleh Laksamana Hang Tuah yakni ”Tuah sakti hambah negeri, esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, tak melayu hilang dibumi”

Gambar 4.1

Peta Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki luas wilayah 107.932,71 Km yang terdiri dari 80,11 % daratan dan 19,89% lautan dan perairan. Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota serta 150 Kecamatan dan 1500 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk 5.070.952 jiwa dan kepadatan rata-rata penduduk 46,98 jiwa/Km, sedangkan pertumbuhan penduduk periode 2000–2006 sebesar 4,01 % dan tahun 2007 sekitar 5,23 %. Dari aspek perwilayahan Provinsi Riau, berada pada wilayah timur Sumatera yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan selat Singapura dan Selat Malaka
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Potensi utama Provinsi Riau bila dikaitkan dengan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2007, maka lapangan usaha Pertanian sebanyak 32,25 %, sektor industri sebesar 30,16 %, dan sektor perdagangan sebesar 12,02 %. Menurut lapangan usaha yang dominan di Provinsi Riau, dan hal ini tergambar dari lapangan pekerjaan bagi penduduk Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

a. Sektor pertanian sebesar 52,24 %
b. Sektor industri dan pengolahan sebesar 3,61 %
c. Sektor perdagangan dan jasa sebesar 26,34 %

Karakteristik dan potensi wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Riau, maka disamping sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan dan jasa, juga memiliki sektor utama yang memiliki daya ungkit yang cukup dominan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, membuka lapangan pekerjaan dan upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Riau

Dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan pembangunan daerah di Provinsi Riau, terutama dalam kerangka otonomi daerah yang sudah bergulir dewasa

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ini, maka Pemerintah Provinsi Riau, menyusun langkah-langkah strategi dasar pembangunan daerah baik dalam kurun waktu jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Untuk itu disusun visi dan misi dari strategi dasar pembangunan daerah Provinsi Riau.

VISI RIAU

Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020

MISI RIAU

1. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat (reinventing government);
2. Mewujudkan sumpremasi hukum (low enforcement)dan penegakan Hak Asasi Manusia (Human Right);
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;
4. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan menajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral;
7. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik;
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepa dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.
9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah yakni, kelangsungan kebudayaan melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.

4.2 Arah Dan Kebijaksanaan Pembangunan Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau memaparkan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Provinsi tidak akan terlepas dari arah dan kebijakan umum pembangunan yang ditetapkan. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan menetapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah. Adapun arah dan kebijaksanaan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Pemulihan dan stabilisasi kondisi penyelenggaraan pemerintah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Merekatkan kesatuan dan persatuan masyarakat serta pemerintah di Provinsi Riau;

c. Melanjutkan upaya penyelematan dan pemulihan kelompok masyarakat yang masih termarginal dalam proses pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat;

d. Pengentasan kemiskinan terhadap kelompok masyarakat yang berada diperdesaan maupun diperkotaan, dengan menumbuh kembangkan ekonomi daerah;

e. Memacu jalannya penyelenggaraan tata pemerintahan yang konsisiten dan berjalan di atas aturan-aturan hukum yang kuat dan jelas demi terwujudnya supremasi hukum, menumbuhkan nilai-nilai keteladanan dalam menjalankan dan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

f. Mendorong berkembangnya kreatifitas dan inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di pedesaan melalui pembangunan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat desa.

g. Melaksanakan sepenuhnya kewenangan - kewenangan yang diberikan sesuai dengan prinsip - prinsip penyelenggaraan otonomi daerah nyata luas, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

h. Memprioritaskan penanganan permasalahan yang mendasar, serta issu strategis daerah, terutama yang menyangkut masalah kemiskinan, mengejar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketertinggalan sumber daya manusia (kebodohan) serta keterbatasan infrastruktur;

i. Memprioritaskan keseimbangan pembangunan dan pelayanan masyarakat antar wilayah daerah, kota dan desa secara proporsional dan berkeadilan;

j. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan kerja sama regional antar provinsi, serta kerjasama antar bangsa.

Pencapaian arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Riau tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari setiap elemen yang ada, untuk melahirkan keserasian dan keseragaman untuk mencapai visi dan misi Riau 2020. Upaya tersebut perlu dilakukan hubungan yang sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta yang paling utama adalah mendapat dukungan dari masyarakat yang berpartisipasi dalam mencapai arah dan kebijakan umum pembangunan Provinsi Riau. Pencapaian kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Riau tidak akan terlepas dari sumber penerimaan keuangan daerah yang menjadi dasar dari pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4.3 Gambaran Umum BKD Provinsi Riau

BKD Provinsi Riau sudah beberapa kali mengalami perubahan nama. Sebelumnya bernama Badan Administrasi dan Diklat Pegawai (BADP) Provinsi Riau. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 ,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maka Badan Administrasi dan Diklat Pegawai (BADP) Provinsi Riau berganti nama menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang memiliki wewenang tugas dan tanggung jawab pada bidang kepegawaian yang merupakan organisasi pendukung dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah di daerah.

Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau di bentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang tertuang dalam Bab XIV pasal 36 Peraturan daerah ini tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.

Kemudian pada tahun 2014 BKD berubah nama menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang di singkat dengan (BKP2D) Provinsi Riau di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang tertuang dalam pasal 56 Peraturan Daerah ini tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang isinya yaitu : Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Dalam pasal 56 Peraturan Daerah di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

VISI BKD

Menjadikan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Profesional dan Sejahtera Menuju Visi Riau 2020

MISI BKD

1. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Riau
2. Mengembangkan sistem Manajemen SDM Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan tata kelola Pemerintah yang baik (good governance)
3. Meningkatkan Kapasitas kelembagaan BKP2D Provinsi Riau untuk mewujudkan pelayanan prima

4.4 Struktur Organisasi Tata Kelola

Susunan Organisasi BKP2D Provinsi Riau tertuang dalam pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terdiri dari :

1. Kepala Badan Sekretariat :
   a. Sub Bagian Perencanaan Program
   b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
   c. Sub Bagian Umum.
2. Bidang Pengembangan Pegawai,
   a. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai
   b. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan teknis.
3. Bidang Mutasi :
   a. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Non Jabatan;
   b. Sub Bidang Kepangkatan Jabatan dan Non Jabatan.
4. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai :
   a. Sub Bidang Kedudukan Hukum
   b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
   c. Sub Pembinaan Pegawai
5. Bidang Administrasi Kepegawaian :
   a. Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
   b. Sub Bidang Pengadaan, Pensiun dan Tata Usaha Kepegawaian.
6. UPT Pendidikan dan Pelatihan :
   a. Seksi Diklat Kepemimpinan
   b. Seksi Diklat Fungsional/ Teknis
   c. Sub Bagian Tata Usaha

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. UPT Assesment, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha
   b. Seksi Assesmen Pegawai
   c. Seksi Pembinaan Rohani Pegawai.

4.5 Pelayanan Kepegawaian

Salah satu misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan BKD untuk mewujudkan pelayanan prima. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau, dimana tugas-tugasnya lebih berorientasi pada pelayanan kepegawaian.

Berikut adalah jenis layanan kepegawaian pada BKD Provinsi Riau berdasarkan bidang pengelolanya masing-masing, yaitu:

Bidang Administrasi Kepegawaian, meliputi layanan:

1. Bidang Administrasi Kepegawaian, meliputi layanan:
   a. Pengadaan CPNS
   b. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
   c. Pengurusan Kartu Pegawai
   d. Pengurusan Kartu Istri/Suami Cuti PNS, yang terdiri dari:
      1. Cuti Tahunan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
      2. Cuti Besar (Umroh/Haji) PNS
      3. Cuti diluar Tanggungan Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS

f. Pensiun PNS

2. Bidang Pengembangan Pegawai, meliputi layanan:

a. Diklat Prajabatan

b. Diklat Kepemimpinan

c. Diklat Fungsional/Teknis

d. Tugas Belajar izin Belajar

3. Bidang Mutasi Pegawai, meliputi layanan:

a. Kenaikan Pangkat PNS

b. Mutasi PNS

4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, meliputi layanan:

a. Sumpah PNS

b. Izin melakukan Perceraian PNS

c. Tabungan Perumahan/TAPERUM

d. Tanda Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SLKS)

e. Pemilihan PNS Berprestasi Baik.

Adapun program BKD Provinsi Riau yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2. Program Peningkatan Kedinasan
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

4. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Displin Aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

4.6 Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan perencanaan tugas dan program pembinaan dan kesejahteraan pegawai
2. Melaksanakan tugas dan program pembinaan dan kesejahteraan pegawai
3. Pemantauan dan evaluasi pembinaan dan kesejahteraan pegawai
4. Melaksanakan analisa dan pelaporan pembinaan dan kesejahteraan pegawai melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai memiliki tiga bagian :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sub Bidang Kedudukan Hukum
2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
3. Sub Bidang Pembinaan Pegawai

4.6.1 Sub Bidang Kedudukan Hukum

Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan di bidang Kedudukan Hukum
2. Melaksanakan program kegiatan di bidang kedudukan hukum
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kedudukan hukum
4. Melaksanakan kegiatan pemprosesan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
5. Melaksanakan kegiatan proses izin PNS yang ikut PILKADA
6. Melaksanakan kegiatan pemantauan PNS dan memproses hasil pemantauan disiplin PNS
7. Melaksanakan kegiatan proses pemberhentian PNS atas permintaan sendiri maupun tidak atas permintaan sendiri
8. Melaksanakan kegiatan proses izin perkawinan PNS
9. Melaksanakan kegiatan proses sumpah/ janji PNS
10. Melaksanakan kegiatan penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Melaksanakan kegiatan penyusunan draft Instruksi Gubernur tentang Disiplin PNS
12. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dokumentasi Peraturan-peraturan Kepegawaian (UU, PP, SE)
13. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip Keputusan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
14. Melaksanakan kegiatan rekapitulasi daftar hadir PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
15. Menyiapkan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin PNS
16. Menyiapkan surat edaran Gubernur tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
17. Melaksanakan kegiatan rekapitulasi daftar hadir PNS pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama
18. Melaksanakan kegiatan pemprosesan pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/ Kota
19. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana dalam melakukan penyuluhan hukum kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/ Kota
20. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kedudukan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/ Kota

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Melaksanakan pengumpulan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Provinsi Riau
22. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Table 4.1
Pegawai Staff Sub Bidang Kedudukan Hukum Tahun 2017

NO	JABATAN	NAMA	NIP
1	KASUBBID KEDUDUKAN HUKUM	TRIMO SETIYONO, SH, M.SI	19640406 199603 1 002
2	STAFF	RUDI HARTONO, S.Sos,MP	19710805 199703 1 002
3	STAFF	MASJIDA SIREGAR, S.Ag	19720608 200212 2 006
4	STAFF	HAMDANIL, S.IP	19831205 201001 1 017
5	STAFF	MAHARDEKA PARMIN	
6	STAFF	FANDHY MEISHYA JAYA	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.6.2 Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas :

1. Memproses pengurusan Tabungan Perumahan (TAPERUM) PNS dan Pensiunan Pemerintah Provinsi Riau
2. Mengelola pengurusan kartu ASKES dan TASPEN Pegawai Pemerintah Provinsi Riau;
3. Melaksanakan pelatihan PNS Pemerintah Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun/ purna bakti
4. Pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi kerja baik
5. Pemberian penghargaan kepada PNS Pemerintah Provinsi Riau Purna Bakti
6. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesegaran jasmani (Pembinaan Olahraga PNS);
7. Melaksanakan kegiatan bidang kesejahteraan PNS Pemerintah Provinsi Riau; Menyiapkan bahan pemprosesan penyelenggaraan fasilitas pemeriksaan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi Riau
8. Menyiapkan bahan persiapan pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan PNS Pemerintah Provinsi Riau
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Table 4.2

Pegawai Staff Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Tahun 2017

NO	JABATAN	NAMA	NIP
1	KASUBBID KESEJAHTERAAN PEGAWAI	SYARIFAH ZURAIDA HANOM, S.SOS	19830219 201102 2 001
2	STAFF	TENGKU ROZANA	19771231 200604 2 039
3	STAFF	RESTINA FELLY	19651106 198503 2 006
5	STAFF	IRWANTO SUSANTO	19831214 201001 1 017
6	STAFF	VIRKA GINANTRI	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

4.6.3 Sub Bidang Pembinaan Pegawai

Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan perencanaan di bidang pembinaan pegawai
2. Melaksanakan program kegiatan di bidang pembinaan pegawai
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan pegawai
4. Melaksanakan konseling psikologi permasalahan asn
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang pembinaan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan di Kabupaten/ Kota.

Tabel 4.3

Pegawai Staff Sub Bidang Pembinaan Pegawai Tahun 2017

NO	JABATAN	NAMA	NIP
1	KASUBBID PEMBINAAN PEGAWAI	HERLINAWATI, SE	19630310 199103 2 004
2	STAFF	FUSPITATIN A.MD	19710321 199203 2 005
3	STAFF	DESI MARLIS, A.MD	19830301 200604 2 003

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

4.7 Struktur Organisasi BKD Provinsi Riau

Sebagaimana diketahui bahwa merealisisasikan apa yang menjadi tujuan organisasi perlu adanya suatu kerjasama anggota. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya suatu struktur organisasi yang baik yang dapat membantu suatu kerjasama dan dapat membentuk suatu tim kerja secara bersama dapat merealisir apa yang menjadi tujuan utama. Tanpa adanya suatu struktur organisasi yang dapat membantu terealisirnya tujuan, tentu akan sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Struktur organisasi akan dapat memberikan batasan-batasan tugas yang jelas siapa yang akan dan harus melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan dan nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan, maka disinilah letak peranan struktur organisasi akan lebih jelas dan memegang peranan penting. Disisi lain dalam usaha untuk mengendalikan para pekerja dalam perusahaan tersebut agar

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat bekerja dengan baik, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena dengan demikian para pekerja akan lebih cepat mengerti apa yang harus mereka kerjakan dan kemana saja pekerjaan tersebut harus dipertanggung jawabkan dan pekerjaan mana yang tidak boleh dilaksanakan.

Melalui struktur organisasi kita akan dapat melihat tentang besar kecilnya perusahaan tersebut, karena dengan melihat struktur organisasi itu akan diperoleh banyak informasi tentang perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan tentu persoalan timbul juga semakin besar dan rumit, dan ini membutuhkan pengorganisasiaan yang lebih sempurna. Oleh karena itu struktur organisasi harus selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Dengan demikian bentuk struktur organisasinya juga sangat sederhana, hal ini dapat dilihat melalui bagan organisasi sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Gambar 4.2
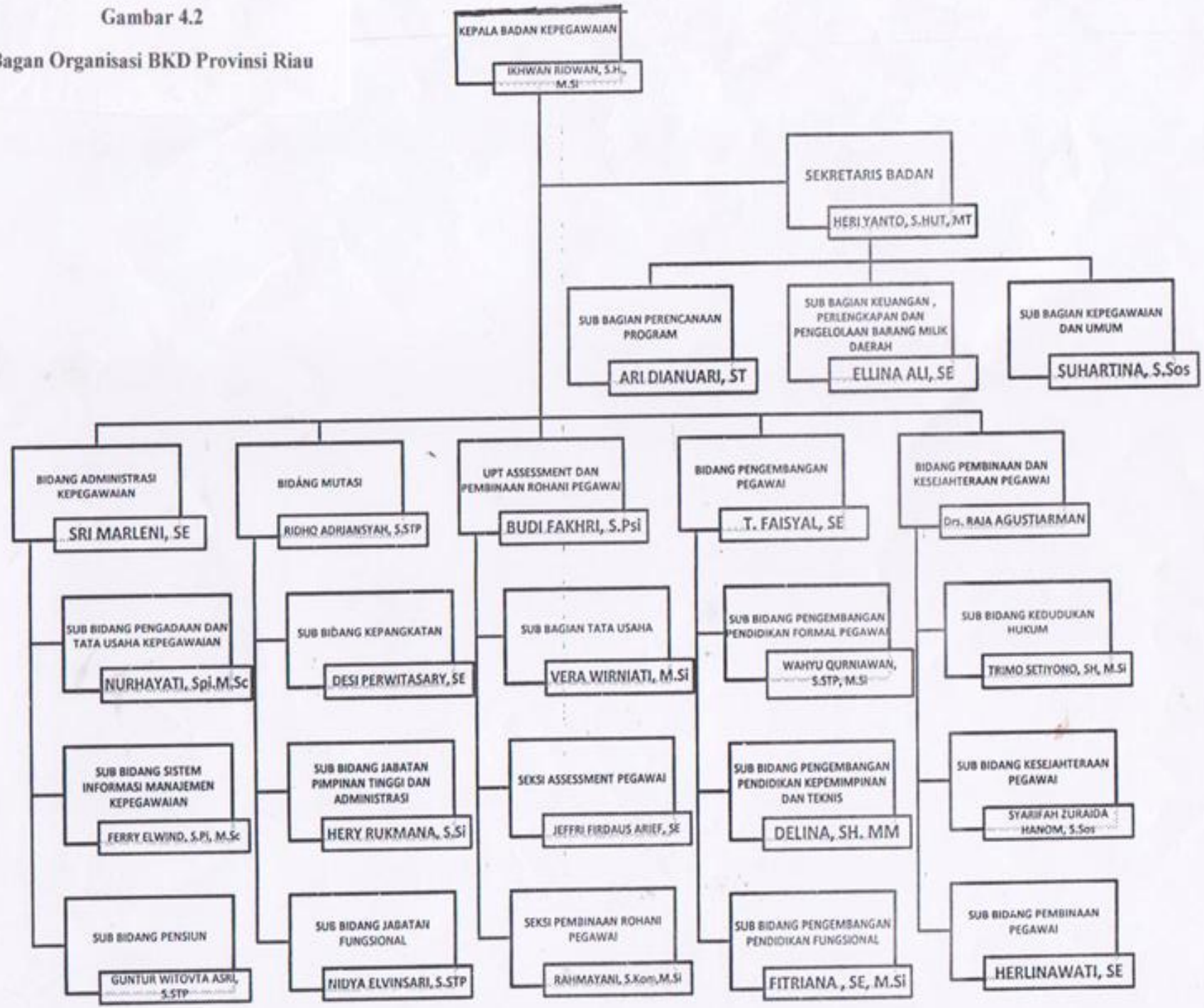
Bagan Organisasi BKD Provinsi Riau